



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedong Tataan Telp (0721)94039

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor : 420 / 03 / III.01/V.01/2016**

**TENTANG
PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN**

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). SABIHI Nomor : 420 / 03 / III.01/V.01/2016, Desa Kertasana Kec. Kedondong Kab. Pesawaran perihal permohonan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - b. Untuk memudahkan Pemerintah dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan PKBM
 - c. Bahwa untuk memberikan tanggung jawab secara hukum kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), disamping perlu memberikan Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang system Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang-undang No.33 tahun 2007, tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong Nomor : 420 / 05 / III.01/V.01/2016, Tanggal 15 Januari 2016 Perihal Usulan Penerbitan Keputusan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SABIHI Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SABIHI Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
- KEDUA** : Penyelenggara PKBM sebagaimana yang tercantum pada dictum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan PKBM yang bersangkutan, melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2018.
- KELIMA** : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada Tanggal : 15 Januari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN**



- Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth.
- 1. Bapak Bupati Pesawaran
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kedondong